

BUKU PEDOMANKERJASAMA



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO 2017**

KATA PENGANTAR

IAIN Manado sebagai salah satu Perguruan Tinggi keagamaan di Indonesia. Perguruan tinggi ini, mengemban tugas yang tidak ringan di bidang pendidikan tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Untuk itu, guna memperbesar peran sebagai agen pembaharuan, IAIN Manado dituntut untuk menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain, dalam dunia usaha atau industri dan berbagai elemen masyarakat dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sehubungan dengan hal tersebut dan semakin tingginya tuntutan untuk saling bekerjasama, diperlukan adanya suatu pedoman yang mengatur agar kerjasama yang terjalin dapat berjalan dengan lancar sehingga kedua belah pihak yang bekerjasama dapat memperoleh manfaat yang maksimal.

Pedoman ini disusun dengan maksud untuk memberikan panduan bagi unit-unit di internal IAIN Manado yang bermaksud menjalin kerjasama dengan mitra kerja, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Dengan adanya pedoman ini diharapkan kerjasama di IAIN Manado dapat dikelola dengan baik sehingga mampu meningkatkan kinerja Institut menuju *multicultural transdipliner*.

Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat dan citra IAIN Manado dalam berinteraksi di tingkat nasional maupun internasional.

Manado, Desember 2017
Rektor IAIN Manado



Dr. Rukmina Gonibala, M.Si.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
SURAT KEPUTUSAN REKTOR	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Visi Misi dan Tujuan IAIN Manado	
C. Makna Nilai Dasar dan Visi IAIN Manado	
D. Tujuan Pedoman Kerjasama.....	
E. Perencanaan Pengembangan Kerjasama	
F. Bidang Pengembangan Kerjasama.....	
G. Arah Pengembangan Kerjasama IAIN Manado.....	
BAB II LANDASAN DAN TUJUAN KERJASAMA	
A. Landasan Hukum	
B. Beberapa Pengertian	
C. Tujuan Kerjasama	
D. Prinsip-prinsip Dasar Kerjasama.....	
E. Mekanisme dan Ketentuan Kerjasama.....	
BAB III RUANG LINGKUP DAN BENTUK KERJASAMA	
A. Ruang Lingkup Kerjasama	
B. Bentuk Kerjasama Bidang Akademik	
C. Kerjasama Akademik dengan Perguruan Tinggi Lain	
D. Kerjasama Akademik dengan Dunia Usaha dan/ atau pihak lain..	
E. Bentuk Kerjasama Bidang Non-Akademik	
F. Kerjasama Non-Akademik dengan Perguruan Tinggi Lain	
G. Kerjasama Akademik dengan Dunia Usaha dan atau Pihak Lain.	
BAB IV KERJASAMA INTERNASIONAL	
A. Tujuan Penyelenggaraan Kerjasama Internasional	
B. Prinsip Penyelenggara Kerjasama Internasional	
C. Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama	
D. Perjanjian Kerjasama	

E. Perbedaan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama

BAB V PENUTUP



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR: 965 TAHUN 2017

TENTANG
BUKU PEDOMAN KERJASAMA IAIN MANADO

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

- Menimbang** : a Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kerjasama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- b Bahwa berdasarkan point a di atas, maka perlu dibuatkan penetapan dalam bentuk surat keputusan Rektor sebagai dasar hukum Buku Pedoman kerjasama IAIN Manado.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4 Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 Tentang Perubahan dari STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
- 5 Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
- Memperhatikan** : 1 Hasil Rapat Tim Penerimaan Mahasiswa Baru Manado pada bulan Maret 2017 di Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Manado;
- 2 Masukan dan koreksi unsur pejabat Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di IAIN Manado.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : Buku Pedoman kerjasama IAIN Manado Tahun 2017
- Pertama** : Buku Pedoman kerjasama IAIN Manado ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama di IAIN Manado;
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 04 Desember 2017

=====

Rektor IAIN Manado,



Rukmina
RUKMINA GONIBALA

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta ;
2. Para Wakil Rektor IAIN Manado ;
3. Para Dekan Fakultas di lingkungan IAIN Manado ;
4. Kepala Biro AUAK IAIN Manado;
5. Kepala Bagian Administrasi Fakultas di IAIN Manado.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

IAIN Manado sebagai institusi yang memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak dengan latar belakang berbagai disiplin ilmu, disertai ketersediaan fasilitas pendukung yang memadai, tentunya memiliki kemampuan dalam melaksanakan berbagai kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) sehingga dapat berkontribusi untuk pembangunan bangsa melalui kerjasama antar lembaga. Namun demikian, kerjasama yang dibangun tidak saja terbatas di bidang akademik, namun dapat lebih luas di bidang non-akademik.

Sejak beberapa tahun terakhir, IAIN Manado sudah banyak mengelola kegiatan kerjasama secara melembaga yang dilakukan oleh para dosen di fakultas maupun program studi yang ada. Kerjasama tersebut sudah barang tentu akan semakin meningkat, baik kuantitasnya maupun kualitasnya pada masa mendatang. Hal ini sejalan dengan semakin terbukanya arus informasi dan semakin meningkatnya hasrat saling membutuhkan diantara berbagai institusi, baik akademik maupun non-akademik. Oleh karena itu, keunggulan dan kekuatan yang dimiliki oleh IAIN Manado perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menangkap peluang-peluang yang ada di lingkungan eksternalnya. Untuk itu, guna memfasilitasi berbagai kegiatan kerjasama dipandang perlu membuat suatu Pedoman Kerjasama.

Kerjasama yang dimaksudkan dalam Pedoman ini adalah kesepakatan antara IAIN Manado dengan mitra kerja, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang dituangkan dalam kesepakatan bersama atau perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan kerjasama tersebut.

B. Visi, Misi dan Tujuan IAIN Manado

Misi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia.
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi.
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara.
4. Membangun kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri.

Tujuan IAIN Manado

1. Terwujudnya tata pamong, kepemimpinan program studi, penjamin mutu, pengelolaan dan evaluasi secara berkelanjutan;
2. Terciptanya kapabilitas, kompetensi mahasiswa dan alumni yang mampu menangani masalah social kemasyarakatan;
3. Terciptanya efisiensi dan epektifitas pemanfaatan sumber daya manusia;
4. Terwujudnya kualitas kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik;
5. Terciptanya efisiensi, efektifitas, produktivitas pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi;
6. Tersedianya akses dan kemanfaatan penelitian, pelayanan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama.

C. Makna Nilai Dasar dan Visi IAIN Manado

1. Makna Nilai Dasar

Tiga nilai dasar IAIN Manado merupakan landasan filosofis yang mewarnai nilai sosiologis dan praksis IAIN Manado. Ketiganya berada di

dalam ruang persegi lima yang menggambarkan rukun Islam dan Pancasila. Artinya bahwa sivitas akademika IAIN Manado selalu mentaati dan menjunjung tinggi norma-norma agama (rukun Islam) dalam melaksanakan tugas tri dharma perguruan tinggi yang berdasarkan Pancasila.

Adapun rincian penjelasan dari nilai-nilai dasar yang termaktud di dalam persegi lima tersebut adalah:

a. Iman dan Takwa

Iman dan ketakwaan merupakan nilai utama yang harus dimiliki oleh seluruh civitas akademika IAIN Manado dalam bersikap, berpikir dan berperilaku sehari-hari. Dengan iman dan takwa yang makin kuat diharapkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diemban akan makin bermutu sehingga pencapaian visi dan misi yang telah dirumuskan akan lebih optimal.

b. Profesional

Seluruh civitas akademika dan para pengelola institusi IAIN Manado dituntut untuk memiliki keahlian dan keterampilan yang memadai dan mampu menjabarkan nilai-nilai profesionalisme kedalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Para jajaran pimpinan, dosen, karyawan dalam bekerja harus dapat menunjukkan profesionalisme-nya sehingga akan meningkatkan mutu kinerja institusi. Dengan mengacu pada nilai yang terkandung dalam profesionalisme ini akan tercermin sifat dan sikap komitmen, transparansi, sportivitas, akauntabelitas, dan menjunjung tinggi kualitas kerja.

c. Arif-Bijaksana

Dalam setiap tutur kata, sikap dan perbuatan seluruh civitas akademika dan para pimpinan, baik di tingkat institut, fakultas, lembaga/unit, maupun organ lainnya harus memiliki keluasan ilmu dan wawasan, keluhuran jiwa dan akhlak yang tercermin dalam nilai kearifan dan kebijaksanaan dalam menghadapi sesuatu. Kearifan

dan kebijaksanaan ini sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas kerja dan proses pencapaian visi, misi dan tujuan institusi ke depan.

2. Makna Visi

Visi merupakan cita-cita masa depan yang diinginkan oleh suatu organisasi. Melalui pengetahuan, pemahaman dan penghayatan terhadap Visi diharapkan menumbuhkan motivasi dan komitmen segenap organisasi untuk mewujudkannya. Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu, memiliki makna menyeluruh terhadap implemtasi tri dharma perguruan tinggi.

Kata kunci bermutu memiliki dua arah kebijakan yakni akademik dan non akademik yang terkualifikasi pada arahan mutu pendidikan tinggi nasional, yakni terwujudnya;

- a. Tata pamong, kepemimpinan institusi, penjamin mutu, pengelolaan dan evaluasi secara berkelanjutan.
- b. Kapabilitas, kompetensi mahasiswa dan alumni yang mampu menangani masalah sosial kemasyarakatan.
- c. Efisiensi, efektivitas dan sumber daya manusia.
- d. Kualitas kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik.
- e. Efisiensi, efektivitas, produktivitas pembiyaan, sarana dan prasana serta sistem informasi.
- f. Akses kemanfaatan penelitian, pelayanan, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama.

Berbasis masyarakat multikultural maksudnya adalah, seluruh kebijakan yang lahir dari IAIN Manado baik aspek akademik maupun non-akademik harus responsif dengan kearifan lokal yang dibangun atas dasar budaya ataupun agama. Pluralitas yang digambarkan dalam Pancasila menegaskan kehendak IAIN Manado untuk mewujudkan responsifitas kegiatan tri dharma perguruan tingginya tersebut.

Wilayah Asia Tenggara menjadi pilihan karena semangat IAIN Manado yang ingin turut andil dalam kegiatan global khususnya *world class university*. Selain daripada itu, kesamaan ras (mongolid dan

melayu) dan kultur selaras dengan semangat multikultural yang dibangun oleh IAIN Manado.

Terakhir penyebutan tahun 2035 tidak serta merta muncul, akan tetapi tahun tersebut adalah akumulasi hitungan dua puluh tahun dari tahun 2015. Pengambilan waktu dua puluh tahun mengikuti Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahunan.

D. Tujuan Pedoman Kerjasama

Tujuan disusunnya buku Pedoman kerjasama IAIN Manado ini di samping dalam rangka memenuhi standar mutu kerjasama suatu Perguruan Tinggi juga diharapkan dapat:

1. Menjadi media acuan dan arah substansi kerjasaman bidang akademik dan non-akademik yang berdasarlan nilai-nilai Islami, baik tingkat Fakultas, Pascasarjana, institut, serta lembaga lain.
2. Mendorong, memfasilitasi dan mempermudah para pimpinan IAIN Manado dalam melaksanakan kerjasama dalam rangka optimalisasi implementasi Tri Dharma Perguruan Tingginya.
3. Mendorong, memfasilitasi dan mempermudah para pimpinan IAIN Manado dalam meningkatkan kinerja guna pencapaian visi dan misi lain Manado .

E. PERENCANAAN PENGEMBANGAN KERJASAMA

Perencanaan pengembangan kerjasama IAIN Manado ialah sebagai berikut:

1. Kegiatan kerjasama dapat dikembangkan dengan melihat hasil monitoring dan evaluasi kerjasama untuk selanjutnya dilakukan dialog tentang pengembangan manfaat baru yang memiliki tujuan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang disepakati.
2. Pertimbangan untuk pengembangan kerjasama berdasarkan pada:

- a) Identifikasi temuan baru yang muncul pada kegiatan kerjasama berlangsung.
- b) Analisis kemungkinan pengembangan kerjasama untuk periode yang akan datang

Berikut ini adalah rencana pengembangan kerjasama IAIN Manado yang selaras dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yaitu:

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lokal	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Nasional	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Internasional	50%	60%	70%	80%	90%	100%

F. BIDANG PENGEMBANGAN KERJASAMA

- a) Pelaksanaan pertukaran Mahasiswa/student exchange
- b) Penyelenggaraan kolaborasi penelitian
- c) Penyelenggaraan pertukaran dosen
- d) Penyelenggaraan seminar dan workshop baik lokal, nasional dan internasional
- e) Pelaksanaan kuliah tamu nasional maupun internasional
- f) Benchmarking penjaminan mutu baik nasional maupun internasional

G. ARAH PENGEMBANGAN KERJASAMA IAIN MANADO

Arah Pengembangan Kerjasama dengan Pihak Lain untuk menjadikan STAIMAS Wonogiri sebagai Perguruan Tinggi yang terkemuka dan sejalan dengan visi misi maka diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam lingkup Internasional, nasional, dan regional/ lokal yakni sebagai berikut:

1. Internasional

Mengembangkan kerjasama dalam bentuk pertukaran dosen dan mahasiswa, kolaborasi penelitian, publikasi ilmiah, dan pertukaran informasi ilmiah, seminar antara IAIN Manado dengan perguruan tinggi dari Luar Negeri.

2. Nasional

- a) Mengembangkan kerjasama dengan lembaga pemerintah baik di tingkat pusat dalam kegiatan yang saling menguntungkan

- b) Mengembangkan kerjasama dengan lembaga pendidikan lain baik PTN, maupun PTS lain untuk peningkatan kualitas pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- c) Mengembangkan kerjasama dengan pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan baik lembaga pendidikan maupun lembaga penelitian/lembaga pengembangan ilmu.
- d) Mengembangkan kerjasama dmelalui perusahaan nasional maupun multinasional yang ada di wilayah Indonesia yang saling memberi keuntungan.

3. Regional/Lokal

- a) Mengembangkan kerjasama dengan lembaga pemerintah provinsi dan kabupaten yang saling menguntungkan.
- b) Mengembangkan kerjasama dengan lembaga pendidikan di tingkat regional maupun lokal.
- c) Mengembangkan kerjasama dengan pusat pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan setempat. Mengembangkan kerjasama dengan perusahaan dan organisasi non pemerintah ruang lingkup regional atau lokal

BAB II

LANDASAN DAN TUJUAN KERJASAMA

A. Landasan Hukum

Kerjasama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, oleh karena itu kerjasama perguruan tinggi IAIN Manado dengan pihak lain hendaknya dilakukan berdasarkan pemahaman dan kesadaran akan azas saling menghormati, saling memberikan manfaat dan memperhatikan hukum nasional maupun internasional, dan tidak mengganggu kebijakan pembangunan, pertahanan dan keamanan nasional. Ketentuan ketentuan sebagaimana diuraikan tersebut di atas kiranya menjadi prinsip prinsip dasar yang harus disepakati bersama sehingga memungkinkan kedua belah pihak secara aktif melakukan sinergi untuk mencapai tujuan masing masing. Prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan kerjasama IAIN Manado mengacu dan selaras dengan visi, misi IAIN Manado dan ketentuan ketentuan lain yang akan memberikan arah dan landasan dalam setiap pelaksanaan kerjasama. Arah dan landasan yang digunakan dalam pelaksanaan kerjasama IAIN Manado meliputi:

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Alih status IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2015 tentang ORTAKER IAIN Manado.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 tahun 2017 tentang STATUTA IAIN Manado.

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Manado No. 105 Tahun 2017 tentang Panitia Perumusan Buku Pedoman Kerjasama.

B. Beberapa Pengertian

1. Kerjasama adalah kesepakatan kerjasama antara IAIN Manado dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
3. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
4. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
5. Kontrak manajemen adalah kerja sama dalam bidang pengelolaan operasional perguruan tinggi melalui pemberian bantuan sumber daya, baik manusia, finansial, informasi, maupun fisik, serta konsultasi dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi.
6. Program kembaran (*twinning*) adalah penyelenggaraan kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui lulusannya.
7. Program pemindahan kredit (*credit transfer*) adalah pengakuan terhadap hasil kegiatan pembelajaran mahasiswa antar perguruan tinggi yang bekerjasama.
8. Program gelar ganda (*double degree*) adalah kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan program studi yang berbeda pada strata

yang sama atau berbeda, dan saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa atau mata kuliah lain yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.

9. Pertukaran dosen (*staff exchange*) adalah penugasan dosen yang memiliki keahlian di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu dari suatu perguruan tinggi untuk melakukan diseminasi ilmiah di perguruan tinggi lain yang belum memiliki dosen atau kepakaran di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut.
10. Pertukaran mahasiswa (*student exchange*) adalah kegiatan pengiriman mahasiswa untuk mempelajari ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen/pakar di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud.
11. Penelitian bersama (*joint research*) adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh kelompok dosen dari beberapa perguruan tinggi, baik dari disiplin ilmu yang sama maupun berbeda, dan sumber pendanaan dari pemerintah, dunia usaha/ industri maupun sponsor internasional.
12. Penerbitan karya ilmiah bersama (*joint publication*) adalah penerbitan publikasi ilmiah melalui pengelolaan jurnal ilmiah secara bersama-sama antar perguruan tinggi dan/atau penulisan artikel ilmiah secara bersama-sama oleh dosen dari perguruan tinggi yang berbeda dan/atau pertukaran artikel ilmiah untuk dimuat di dalam berkala ilmiah yang diterbitkan oleh masing-masing perguruan tinggi.
13. Pembimbingan tugas akhir bersama (*joint supervision*) adalah kegiatan pembimbingan tugas akhir mahasiswa dari suatu perguruan tinggi oleh pembimbing yang berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.
14. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama adalah kegiatan penyelenggaraan ilmiah seperti seminar, simposium atau konferensi yang pembiayaan maupun kepanitiaannya berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.
15. Magang mahasiswa (*internship*) adalah bentuk kegiatan dimana

mahasiswa melaksanakan kegiatan belajar sambil bekerja di lingkungan dunia usaha/industri dengan tujuan untuk memberikan bekal pengalaman kerja sambil mempraktekkan ilmu yang didapat di bangku kuliah.

16. Penyediaan beasiswa (*scholarship*) adalah kegiatan penyediaan dana oleh dunia usaha/industri bagi mahasiswa berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik, baik yang berasal dari keluarga kurang mampu maupun bukan.
17. Pemanfaatan bersama sumberdaya (*resource sharing*) adalah pemanfaatan sumberdaya tertentu pada suatu perguruan tinggi atau dunia usaha/industri oleh perguruan tinggi lain yang tidak/belum memiliki sumberdaya tersebut melalui kegiatan kerjasama penyelenggaraan pendidikan tinggi.
18. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) adalah kesepakatan diantara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian dikemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan.
19. Kesepakatan Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) adalah kesepakatan diantara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka melaksanakan Nota Kesepahaman dalam yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dalam bentuk kontrak kerja.

C. Tujuan Kerjasama

Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 menyatakan, bahwa kerja sama perguruan tinggi bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Secara lebih spesifik, kerjasama di lingkungan IAIN Manado dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Meningkatkan kinerja pengelolaan institusi perguruan tinggi melalui peningkatan kualitas pengelolaan/manajemen, SDM tenaga pendidik dan

- kependidikan (laboran, pustakawan dll) maupun SDM teknis operasional lainnya (satpam, tenaga kebersihan) dll).
2. Meningkatkan kinerja pelaksanaan bidang akademik Tri Dharma Perguruan Tinggi (bidang pendidikan/pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat) sehingga dicapai peningkatan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 3. Meningkatkan kinerja bidang penerbitan/publikasi ilmiah (penerbitan jurnal-jurnal nasional maupun internasional terakreditasi).
 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 5. Meningkatkan kinerja non akademik seperti: pendayagunaan aset, penggalangan dana, jasa dan royalty hak kekayaan intelektual, dll
 6. Menjalin hubungan dengan pihak luar, baik di tingkat nasional maupun internasional, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

D. PRINSIP-PRINSIP DASAR KERJASAMA

Prinsip-prinsip dasar kerjasama merupakan rambu-rambu yang harus dipahami oleh semua pihak agar kerjasama yang dilakukan IAIN Manado dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundangan-undangan maupun ketentuan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi IAIN Manado, berikut ini prinsip-prinsip dasar kerjasama sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014, pasal 3 :

1. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional: artinya tidak mengganggu kebijakan pembangunan nasional yang sedang berjalan.
2. Menghargai kesetaraan mutu: artinya masing-masing pihak yang bekerjasama berupaya untuk menghargai kesamaan derajat, posisi maupun peran dalam upaya peningkatan/pencapaian mutu yang lebih baik.
3. Saling menghormati: diantara pihak yang bekerjasama hendaknya saling menghormati atas berbagai perbedaan yang ada, seperti: karakter,

identitas, sejarah maupun budaya yang merupakan kekhasan masing-masing pihak. Perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing pihak kiranya dapat memperkaya dan memperluas substansi kerjasama.

4. Menghasilkan peningkatan mutu pendidikan: diantara pihak yang bekerjasama harus dapat menghasilkan manfaat secara seimbang, dan bagi perguruan tinggi harus terjadi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan ditinjau dari aspek akademik maupun akademik.
5. Berkelanjutan: hasil dari kerjasama memberikan dampak manfaat yang berkelanjutan walaupun periode kerjasama sudah selesai.
6. Mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional dan/atau internasional: diantara para pihak yang bekerjasama hendaknya memahami adanya keberagaman kultur/budaya baik yang bersifat lintas daerah, nasional maupun internasional, sehingga tidak menjadi hambatan dalam substansi dan proses kerjasama, tetapi diharapkan saling memperkaya kultur diantara para pihak yang bekerjasama.

E. MEKANISME DAN KETENTUAN KERJASAMA

Dalam pelaksanaan kerjasama dengan azas saling menghormati dan saling memberikan manfaat, maka perlu disusun mekanisme & ketentuan yang jelas dan terukur sebagai suatu rambu-rambu yang harus diikuti, dalam rangka mencegah hal-hal yang tidak diinginkan atau merugikan parapihak yang bekerjasama. Berikut ini mekanisme dan ketentuan pelaksanaan kerjasama yang dilakukan UIA dengan pihak lain:

1. IAIN Manado dapat menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Institusi/Lembaga/ Departemen/dunia usaha di dalam negeri dan di luar negeri berdasarkan itikad baik antara kedua belah pihak dengan memperhatikan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku.
2. Kerjasama hanya dapat dilakukan setelah pimpinan IAIN Manado mengetahui isi dan maksud/tujuan perjanjian kerjasama.
3. Bahasa yang digunakan dalam perjanjian dapat menggunakan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan/atau Bahasa Arab.

4. Sebelum naskah MoU dan perjanjian kerjasama ditandatangani, pihak pimpinan Rektorat IAIN Manado membentuk tim kecil dan tim kecil tersebut berkonsultasi dan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Fakultas/Lembaga yang menangani atau yang mempunyai keahlian dibidangnya tentang substansial isi/materi kerjasama.
5. Setelah isi/materi kerjasama sesuai dengan apa yang menjadi tujuan IAIN Manado kerjasama, maka naskah akan diperiksa sebaik mungkin untuk memastikan keakuratan isi dan makna yang terkandung dalam perjanjian kerjasama ditinjau aspek hukum.
6. Kerjasama dapat dilaksanakan setelah naskah MoU dan perjanjian teknis kerjasama ditandatangani secara kelembagaan oleh kedua belah pihak. Dari pihak IAIN Manado secara kelembagaan yang mempunyai wewenang untuk menandatangani naskah MoU adalah Rektor pimpinan atau pihak yang berwenang, namun naskah perjanjian teknis dapat ditanda tangani.
7. Fakultas/Lembaga/Unit kerja yang terlibat dalam perjanjian teknis kerjasama harus melakukan monitoring, evaluasi dan membuat laporan kegiatan bersama secara berkala kepada pihak pimpinan.
8. Perjanjian kerjasama yang menggunakan dan/atau menghasilkan hak kekayaan intelektual, wajib memuat pengaturan tentang hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN BENTUK KERJASAMA

A. Ruang Lingkup Kerjasama.

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014, IAIN Manado dapat melakukan kerjasama dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang-bidang lainnya, seperti penyelenggaraan konferensi / seminar / pelatihan / lokakarya, magang / kuliah, praktik / *assistantship* bagi mahasiswa, penerbitan karya ilmiah, program sertifikasi, dan pengelolaan kursus/unit bisnis yang dianggap menguntungkan dan bermanfaat bagi pengelolaan / pengembangan, serta perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri di bidang akademik maupun non-akademik. Kerjasama tersebut dilaksanakan melalui modus penawaran dan/ atau permintaan yang diselenggarakan dengan pola pembimbing- dibimbing atau pola kolaborasi.

B. Bentuk Kerjasama Bidang Akademik

Kerjasama bidang akademik dapat dilakukan antara IAIN Manado dengan perguruan tinggi lain maupun antara IAIN Manado dengan dunia usaha atau pihak lain. Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dikerjasamakan antara IAIN Manado dengan perguruan tinggi lain di antaranya adalah:

- a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Penjaminan mutu internal;
- c. Program kembaran (*twinning program*);
- d. Gelar bersama (*joint degree*);
- e. Gelar ganda (*double degree*);
- f. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit (*credit transfer program*);
- g. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan

- tinggi yang mempertukarkan dosen dan atau mahasiswa (*staff and student exchange*);
- h. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*);
 - i. Penerbitan berkala ilmiah (*joint publication*);
 - j. Pemagangan (*internship*);
 - k. Penyelenggaraan seminar bersama (*joint seminar*), dan
 - l. Bentuk-bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu.

Selain, kerjasama di bidang akademik antara IAIN Manado dengan dunia usaha dan atau pihak lain dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengembangan sumber daya manusia,
- b. Penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat,
- c. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*),
- d. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha,
- e. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan, dan atau
- f. Bentuk lain yang dianggap perlu.

C. Kerjasama Akademik dengan Perguruan Tinggi Lain

Kerjasama akademik antara IAIN Manado dengan perguruan tinggi lain di bidang pendidikan dapat berupa kerjasama mengenai kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan. Sedangkan kerjasama di bidang penelitian dapat berupa penelitian dasar (*fundamental research*), penelitian terapan (*applied research*), penelitian pengembangan (*developmental research*), dan/atau penelitian penelitian yang bersifat evaluatif. Sementara itu kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan dalam bentuk pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa bagi kemaslahatan masyarakat.

Kerjasama bidang akademik antara IAIN Manado dengan perguruan tinggi lain dalam hal penjaminan mutu internal dilaksanakan dengan cara: berbagi praktek baik (*good practices*) penyelenggaraan penjaminan

mutu, saling melakukan audit mutu dan/atau saling membantu dalam penyediaan sumber daya penjaminan mutu.

Kerjasama akademik melalui program kembaran (*twinning program*) adalah kerjasama penyelenggaraan program studi yang sama oleh IAIN Manado dengan perguruan tinggi lain dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan. Sedangkan kerjasama yang dilakukan melalui pemberian gelar bersama (*joint degree*) merupakan kerjasama antara IAIN Manado dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, dimana mahasiswa dapat menyelesaikan studi di program studi salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar akademik. Sementara itu Kerjasama akademik melalui pemberian gelar ganda (*double degree*) dilaksanakan oleh IAIN Manado dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dengan cara:

- a. Saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing program studi; dan
- b. Menempuh dan lulus mata kuliah selain mata kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi; untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.

Kerjasama bidang akademik yang dilakukan melalui pengalihan dan atau pemerolehan kredit merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester antara:

- a. Program studi yang sama dengan strata yang sama;
- b. Program studi yang sama dengan strata yang berbeda;
- c. Program studi yang berbeda dengan strata yang sama, dan/atau
- d. Program studi yang berbeda dengan strata yang berbeda.

Kerjasama bidang akademik antara IAIN Manado dengan perguruan tinggi lain yang dilakukan melalui bentuk penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. Dosen dari IAIN Manado dengan jabatan akademik Lektor Kepala

ke atas melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah dari perguruan tinggi lain,

- b. Dosen dari IAIN Manado dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan kerjasama penelitian dengan dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah dari perguruan tinggi lain. Hasil penelitian kerjasama tersebut dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah ataupun disajikan pada pertemuan ilmiah dengan penulis utama atau penyaji utama sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Kerjasama dalam bentuk pertukaran dosen dilaksanakan dengan cara penugasan dosen dari IAIN Manado yang menguasai bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan diseminasi di perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut. Hal yang sebaliknya juga dapat terjadi, yakni IAIN Manado menerima penugasan dosen dari perguruan tinggi lain yang memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan hal yang sama di IAIN Manado.

Sementara itu kerjasama akademik dalam bentuk pertukaran mahasiswa dilaksanakan dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswa IAIN Manado yang memerlukan dukungan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang tidak ada di IAIN Manado untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, dan atau seni yang dimaksud.

Demikian juga sebaliknya, IAIN Manado dapat menerima (menjadi tuan rumah) bagi mahasiswa dari perguruan tinggi lain untuk tujuan yang serupa. Kerjasama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*) merupakan kerjasama untuk penyelenggaraan pendidikan antara IAIN Manado dengan perguruan tinggi lain dengan saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama sama (*sharing*).

Kerjasama penerbitan berkala ilmiah antara IAIN Manado dengan perguruan tinggi lain dilaksanakan dengan cara menerbitkan berkala

ilmiah (jurnal ilmiah) yang dikelola secara bersama-sama. Selain itu dapat pula kerjasama ini dilaksanakan dengan cara saling mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan di dalam berkala ilmiah yang dikelola oleh IAIN Manado ataupun perguruan tinggi mitra.

Kerjasama bidang akademik yang dilakukan dalam bentuk pemagangan dilaksanakan dengan cara mengirimkan dosen dan atau tenaga kependidikan dari IAIN Manado untuk menimba pengetahuan (magang) di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dan atau tenaga kependidikan dengan bidang keahlian tertentu dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat. Hal yang sebaliknya dapat pula terjadi, di mana dosen dan atau tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain mengikuti program pemagangan di IAIN Manado.

Kerjasama penyelenggaraan seminar bersama dapat dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan suatu seminar atau kegiatan ilmiah sejenis dengan membentuk kepanitiaan yang personalianya berasal dari IAIN Manado dan perguruan tinggi lain. Kerjasama ini dapat pula dilakukan dengan cara mengirimkan dosen, mahasiswa, dan atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan ilmiah sejenis yang diselenggarakan atas kerjasama IAIN Manado dengan perguruan tinggi lain.

Kerjasama IAIN Manado dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui bentuk IAIN yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor IAIN Manado sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kerjasama Akademik dengan Dunia Usaha dan/ atau Pihak Lain.

Kerjasama bidang akademik pengembangan sumber daya manusia antara IAIN Manado dengan dunia usaha dan atau pihak lain merupakan kerjasama yang dilaksanakan melalui berbagai program di bidang pendidikan, pelatihan, pemagangan dan/atau layanan pelatihan. Kerjasama ini bersifat *reciprocal* atau timbal balik, dimana dalam keadaan tertentu IAIN

Manado dapat menjadi tuan rumah (*host*) atau sebaliknya, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa IAIN Manado menjadi tamu di institusi mitra.

Kerjasama bidang akademik melalui penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat antara IAIN Manado dengan dunia usaha dan/atau pihak lain merupakan kerjasama dalam bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif dan hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama-sama. Kerjasama ini dapat dilakukan dalam pola pendanaan bersama atau pemanfaatan fasilitas bersama antara IAIN Manado dan institusi mitra.

Kerjasama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*) merupakan kerjasama untuk penyelenggaraan pendidikan antara IAIN Manado dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama-sama (*sharing*).

Kerjasama bidang akademik antara IAIN Manado dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara pemanfaatan narasumber dari dunia usaha untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan di IAIN Manado. Kerjasama ini dapat dilakukan dalam bentuk kuliah umum, kuliah pakar, tutorial ataupun bantuan teknis (*technical assistance*) dengan narasumber dari dunia usaha, praktisi, dan profesional yang relevan dengan kebutuhan IAIN Manado.

Kerjasama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara penyediaan dana oleh dunia usaha kepada mahasiswa IAIN Manado sebagai berikut:

- a. Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, baik berprestasi di bidang akademik, olah raga maupun seni tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarga, atau
- b. Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki prestasi

akademik yang dinilai baik namun berasal dari keluarga kurang mampu.

Syarat-syarat dan ketentuan penyaluran beasiswa ataupun bantuan pendidikan ditetapkan oleh Ketua berdasarkan masukan dari Bagian Kemahasiswaan dan Bagian Akademik IAIN Manado dan memperhatikan masukan dari penyedia beasiswa.

Kerjasama IAIN Manado dengan dunia usaha dan/atau mitra lain yang dilakukan melalui bentuk-bentuk lain (selain yang disebutkan dimuka) yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor IAIN Manado sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Bentuk Kerjasama Bidang Non-Akademik.

Selain kerjasama bidang akademik IAIN Manado dapat pula melakukan kerjasama non-akademik dengan perguruan tinggi lain maupun dengan dunia usaha atau pihak lain. Bentuk-bentuk kegiatan non-akademik yang dapat dikerjasamakan dengan perguruan tinggi lain diantaranya adalah: 1) pendayagunaan aset, 2) penggalangan dana, dan atau 3) jasa dan royalti hak kekayaan intelektual.

Selain kerjasama dengan perguruan tinggi lain, kerjasama non-akademik IAIN Manado dapat pula terjalin dengan mitra yang berasal dari dunia usaha dan/atau pihak lain. Adapun kegiatan yang dapat dikerjasamakan di samping kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan di atas, di antaranya adalah: 1) pengembangan sumberdaya manusia, 2) pengurangan tarif, 3) koordinator kegiatan, 4) pemberdayaan masyarakat; dan/ atau 5) bentuk-bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu.

F. Kerjasama Non-Akademik dengan Perguruan Tinggi Lain.

Kerjasama bidang non-akademik antara IAIN Manado dengan perguruan tinggi lain melalui pendayagunaan aset merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik. Sementara itu kerjasama penggalangan dana dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki

masing-masing pihak dalam upaya penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan.

Sedangkan kerjasama bidang non-akademik yang dilakukan melalui jasa dan royalti hak kekayaan intelektual dilaksanakan dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing pihak tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti kepada pihak lain. Kerjasama non-akademik IAIN Manado dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui bentuk kegiatan lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Kerjasama Akademik dengan Dunia Usaha dan atau Pihak Lain

Kerjasama bidang non-akademik antara IAIN Manado dengan dunia usaha dan atau pihak lain yang dilakukan melalui pengembangan sumberdaya manusia diantaranya kerjasama dalam bentuk layanan pelatihan, magang/ praktek kerja (*internship*), dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja. Sementara itu kerjasama yang dilakukan melalui pengurangan tarif merupakan kerjasama dengan cara dunia usaha dan atau pihak lain memberikan tarif khusus untuk pengadaan sarana non-akademik oleh IAIN Manado, misalnya tarif khusus untuk akses internet bagi sivitas akademika atau diskon khusus untuk pembelian tiket pesawat bagi dosen, karyawan dan mahasiswa.

Kerjasama bidang non-akademik yang dilakukan melalui koordinator kegiatan (*event organizer*) dilaksanakan dengan cara menunjuk IAIN Manado menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan non-akademik yang diselenggarakan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya. Sedangkan kerjasama yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat merupakan kerjasama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh IAIN Manado untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya.

Kerjasama non-akademik IAIN Manado dengan perguruan tinggi mitra

maupun dunia usaha dan/ atau pihak lain yang diselenggarakan melalui bentuk kegiatan lain ditetapkan oleh Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB IV

KERJASAMA INTERNASIONAL

Kerjasama Internasional didefinisikan sebagai kerjasama antara IAIN Manado dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri yang bersifat melembaga. Kerjasama internasional yang sifatnya individual tidak termasuk dalam kategori yang dimaksud dalam panduan ini. Kerjasama Internasional dapat berbentuk kerjasama yang outputnya adalah pemberian gelar atau ijazah pada peserta didik yang terlibat dalam program kerjasama tersebut (disebut Kerjasama Bergelar) atau kerjasama yang outputnya tidak pada pemberian gelar atau ijazah pada peserta didik namun pada pemberian Sertifikat Alih Kredit (*Credit Transfer*) bagi peserta didik yang nantinya akan dituliskan pula pada Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dari peserta didik ketika lulus (disebut Kerjasama Non-gelar).

Bentuk bentuk kerjasama internasional yang lain adalah pertukaran dosen (*staff exchange*), pertukaran mahasiswa (*student exchange*), penelitian bersama (*joint research*), penerbitan karya ilmiah bersama (*joint publication*), pembimbingan tugas akhir bersama (*joint supervision*), penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama, magang mahasiswa (*internship*), penyediaan beasiswa (*scholarship*), dan pemanfaatan bersama sumberdaya (*resource sharing*). Pelaksanaan Kerjasama Bergelar dan Kerjasama Non-gelar harus mendapatkan izin tertulis dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam. Sedangkan kerjasama dalam bentuk lain pelaksanaannya cukup diketahui oleh Rektor IAIN Manado.

A. Tujuan Penyelenggaraan Kerjasama Internasional

Program Kerjasama Internasional secara spesifik bertujuan menyiapkan mahasiswa IAIN Manado menjadi masyarakat global yang mendukung perdamaian dunia melalui internalisasi multi kultural oleh mahasiswa sambil melakukan penguatan nasionalisme. Secara tidak langsung Kerjasama Internasional bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas lulusan IAIN Manado dalam membangun

- masyarakat berbasis pengetahuan yang dapat memasuki pasar kerja internasional dengan tambahan ketrampilan multi-bahasa, kemampuan komunikasi, negosiasi, pemahaman budaya dan aturan antar negara;
- b. Meningkatkan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan, dan
 - c. Meningkatkan kemampuan bangsa dan negara Indonesia untuk menjawab tantangan global..

B. Prinsip Penyelenggaraan Kerjasama Internasional

Penyelenggaraan Program Kerjasama wajib memenuhi ketentuan yang digariskan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi umum, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang berlaku.

Penyelenggaraan Program Kerjasama Internasional dilaksanakan berdasarkan 5 prinsip:

- a. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional dan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa;
- b. Kesetaraan dan saling menghormati, artinya IAIN Manado dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain atau lembaga di luar negeri dengan tujuan meningkatkan kinerja program pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, jalinan kerjasama hanya dapat dilaksanakan apabila perguruan tinggi luar negeri tersebut telah teregistrasi dan terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya.
- c. Nilai tambah dalam hal peningkatan mutu pendidikan, artinya kerjasama selayaknya dibangun secara inovatif, kreatif, bersinergi, dan saling mengisi agar dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan tinggi di IAIN Manado;
- d. Berkelanjutan, artinya kerjasama sepatutnya memberikan manfaat setara bagi IAIN Manado dan pihak-pihak yang bekerjasama dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Kerjasama juga harus memberi manfaat bagi pemangku kepentingan dan berkontribusi dalam membangun perdamaian nasional, dan/ atau internasional. Selain itu, kerjasama juga selayaknya dapat diperluas ke pihak-pihak lainnya;
- e. Keberagaman, artinya kerjasama selayaknya mempertimbangkan keberagaman budaya yang dapat bersifat lintas-daerah, nasional, dan

atau internasional.

C. NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. Nota Kesepahaman.

Istilah *Memorandum of Understanding (MoU)* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Nota Kesepahaman. Meskipun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) istilah Nota Kesepahaman ataupun Nota Kesepakatan ini tidak dikenal. Namun seringkali Nota Kesepahaman dibuat berdasarkan ketentuan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal ini berarti bahwa orang per orang maupun secara institusional memiliki kebebasan berkontrak yang artinya boleh membuat perjanjian. Selain itu, Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, khususnya yang berhubungan dengan kesepakatan, dijadikan pula sebagai dasar bagi Nota Kesepahaman karena diasumsikan bahwa Nota Kesepahaman merupakan suatu perjanjian yang didasarkan atas adanya kesepakatan, dan dengan adanya kesepakatan maka ia mengikat. Lebih lanjut, apabila kita membaca Undang Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dapat dikatakan pula bahwa undang-undang tersebut dapat dijadikan dasar bagi pembuatan suatu Nota Kesepahaman.

Secara umum, Nota Kesepahaman memiliki pengertian kesepakatan diantara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan. Oleh karenanya Nota Kesepahaman bukanlah kontrak, karena kontraknya sendiri belum terbentuk. Dengan demikian Nota Kesepahaman tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Akan tetapi seringkali Nota Kesepahaman dipandang sebagai suatu kontrak dan memiliki kekuatan mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatangani. Walaupun dalam kenyataannya, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan substansi dari Nota Kesepahaman, maka pihak lainnya tidak pernah menggugat persoalan itu ke

pengadilan. Hal ini berarti bahwa Nota Kesepahaman hanya mempunyai kekuatan mengikat secara moral.

Pada prinsipnya Nota Kesepahaman adalah suatu surat yang dibuat oleh salah satu pihak dan ditujukan kepada pihak lain yang isinya memuat keinginan untuk mengadakan hubungan hukum. Berdasarkan surat tersebut pihak yang lain diharapkan untuk membuat surat sejenis untuk menunjukkan kehendak yang sama. Secara umum substansi yang terdapat di dalam Nota Kesepahaman adalah pernyataan bahwa kedua belah pihak secara prinsip sudah memahami dan akan melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu sesuai isi dari Nota Kesepahaman tersebut.

Nota Kesepahaman secara umum memiliki bagan atau anatomi yang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

1. Bagian Judul.

Judul Nota Kesepahaman tidak bersifat spesifik karena pada hakekatnya Nota Kesepahaman adalah dokumen yang sifatnya sangat umum mengenai keinginan para pihak untuk saling bekerjasama. Namun, dari judul dapat diketahui siapa saja para pihak yang terlibat atau menandatangani Nota Kesepahaman tersebut. Secara struktur, bagian Judul memuat kata-kata “Nota Kesepahaman”, nama institusi para pihak, dan nomor surat para pihak. Judul ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Nota Kesepahaman dapat mencantumkan logo institusi yang diletakkan di kiri dan kanan atas halaman judul. Logo PIHAK PERTAMA terletak di sebelah kiri dan logo PIHAK KEDUA di sebelah kanan.

2. Bagian Pembukaan.

Bagian ini ditulis setelah Bagian Judul, merupakan bagian awal dari Nota Kesepahaman. Bagian Pembukaan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pencantuman Hari, Tanggal, Bulan, Tahun, dan Tempat saat penandatanganan Nota Kesepahaman.

- b. Jabatan para pihak menggambarkan kedudukan dan kewenangan penandatanganan bertindak untuk dan atas nama institusi.
 - Para pihak disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang merupakan wakil dari masing-masing institusi.
 - Para pihak dapat orang perorangan, dapat pula badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.
- c. Konsiderans atau pertimbangan
 - Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Nota Kesepahaman. Konsiderans diawali dengan kalimat: "Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut".
 - Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian.
 - Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang utuh, diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

3. Bagian Isi.

Para pihak yang bermaksud mengadakan Nota Kesepahaman memiliki kewenangan untuk bersama-sama menentukan apa yang akan menjadi isi Nota Kesepahaman. Isi Nota Kesepahaman menggambarkan apa yang dikehendaki oleh mereka atau kedua belah pihak. Dalam prakteknya, perumusan isi Nota Kesepahaman ada yang singkat, ada pula yang lengkap, tergantung pada kesepakatan para pihak. Namun dari kedua pola tersebut yang lebih banyak digunakan adalah rumusan secara singkat, sementara rumusan secara lebih rinci diwujudkan dalam isi kontrak (Kesepakatan Kerjasama). Pada umumnya substansi Nota Kesepahaman memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Maksud dan Tujuan, yang mencerminkan kehendak para pihak untuk melakukan kegiatan yang saling menguntungkan.
- b. Ruang Lingkup Kegiatan, yang memuat gambaran umum tentang

kegiatan yang akan dilaksanakan.

- c. Pelaksanaan Kegiatan, yang memuat rincian pelaksanaan atau kegiatan dari Nota Kesepahaman.
- d. Jangka Waktu, yang menunjukkan masa berlakunya Nota Kesepahaman (jangka waktu dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak).
- e. Biaya Penyelenggaraan Kegiatan, yang merupakan beban finansial yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan, yang dapat dibebankan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan kesepakatan.
- f. Aturan Peralihan, yang memuat perubahan yang mungkin terjadi, yang hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

4. Bagian Penutup.

Bagian ini merupakan bagian akhir dari Nota Kesepahaman dan dirumuskan dengan kalimat yang sederhana: "Demikian Memorandum (atau Nota Kesepakatan) ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak".

5. Bagian tanda tangan para pihak.

Bagian ini terletak di bawah bagian penutup, dan pada bagian tersebut para pihak membubuhkan tanda tangan dan nama terang. Pada bagian tanda tangan terdiri atas:

- a. Keabsahan Nota Kesepahaman, yang menunjukkan agar Nota Kesepahaman memenuhi syarat hukum yaitu harus dibubuhi dan ditandatangani para pihak di atas materai Rp. 6000,00 (enam ribu rupiah).
- b. Penandatanganan Nota Kesepahaman, yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang ditulis dengan huruf kapital Posisi PIHAK PERTAMA di bagian kiri bawah sedangkan posisi PIHAK KEDUA di bagian kanan bawah dari naskah.

D. Perjanjian Kerjasama

Istilah *Memorandum of Agreement (MoA)* dalam bahasa Indonesia umumnya diterjemahkan sebagai Perjanjian Kerjasama atau Kesepakatan Kerjasama. Secara umum Perjanjian Kerjasama tidak banyak berbeda dengan Nota Kesepahaman dalam hal strukturnya. Akan tetapi Perjanjian Kerjasama lebih bersifat mengatur hal-hal teknis dari suatu perjanjian. Perjanjian Kerjasama dapat dipandang sebagai suatu kontrak yang memiliki kekuatan yang mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatangani.

Bagan atau anatomi dari suatu Perjanjian Kerjasama pada umumnya yang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

1. Bagian Judul.

Judul dirumuskan oleh para pihak yang menjadi subjek dalam Perjanjian Kerjasama, sehingga dapat diketahui siapa saja para pihak yang terlibat atau menandatangani Perjanjian Kerjasama tersebut. Judul hendaknya menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan mencerminkan apa yang menjadi kehendak para pihak. Secara struktur, bagian Judul memuat nama institusi para pihak, nama Perjanjian Kerjasama dan nomor surat para pihak. Judul ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Sepertihalnya Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerjasama menggunakan logo institusi yang diletakkan di kiri dan kanan atas halaman judul. Logo PIHAK PERTAMA terletak di sebelah kiri dan logo PIHAK KEDUA di sebelah kanan.

2. Bagian Pembukaan.

Bagian ini ditulis setelah Bagian Judul, merupakan bagian awal dari Perjanjian Kerjasama. Bagian Pembukaan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pencantuman Hari, Tanggal, Bulan, Tahun, dan Tempat penandatanganan saat Perjanjian Kerjasama.
- b. Jabatan para pihak Menggambarkan kedudukan dan kewenangan penandatanganan bertindak untuk dan atas nama institusi.

- ✓ Para pihak disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang merupakan wakil dari masing-masing institusi.
- ✓ Para pihak dapat orang perorangan, dapat pula badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.

c. Konsiderans atau pertimbangan

- ✓ Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Perjanjian Kerjasama.
- ✓ Konsiderans diawali dengan kalimat: "Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ".
 - Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian.
 - Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang utuh, diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

3. Substansi Perjanjian Kerjasama.

Para pihak yang bermaksud mengadakan Perjanjian Kerjasama memiliki keleluasaan untuk bersama-sama menentukan apa yang akan menjadi isi Perjanjian Kerjasama. Isi Perjanjian Kerjasama menggambarkan apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Isi Perjanjian Kerjasama dirumuskan secara rinci diwujudkan dalam isi kontrak. Pada umumnya isii Perjanjian Kerjasama memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Maksud dan Tujuan, yang mencerminkan kehendak para pihak untuk melakukan kegiatan yang disepakati dan saling menguntungkan.
- b. Ruang Lingkup Kegiatan, yang memuat gambaran umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Hak dan kewajiban para pihak, yang memuat rincian hak dan kewajiban masing - masing pihak yang dirumuskan secara adil dan seimbang (tidak berat sebelah).
- d. *Force Mejeure*, yang memuat sikap para pihak terhadap setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan para pihak

- yang dapat mengganggu atau menghalangi berlangsungnya perjanjian.
- e. Jangka Waktu, yang menunjukkan masa berlakunya Perjanjian Kerjasama, berikut ketentuan mengenai perpanjangan ataupun penghentian kerjasama sebelum jangka waktu berakhir.
 - f. Biaya Kegiatan, yang merupakan beban finansial yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan, yang dapat dibebankan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan kesepakatan.
 - g. Penyelesaian Perselisihan, yang merupakan upaya-upaya yang mungkin untuk ditempuh manakala terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan di antara pihak- pihak yang membuat Perjanjian Kerjasama.
 - h. Aturan Peralihan, yang memuat perubahan yang mungkin terjadi, yang hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

4. Bagian Penutup.

Bagian ini merupakan bagian akhir dari Perjanjian Kerjasama dan dirumuskan dengan kalimat yang sederhana: "Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak".

5. Bagian tanda tangan para pihak.

Bagian ini terletak di bawah bagian penutup, dan pada bagian tersebut para pihak membubuhkan tanda tangan dan nama terang. Pada bagian tanda tangan terdiri atas:

- a. Keabsahan Perjanjian Kerjasama, yang menunjukkan agar Perjanjian Kerjasama memenuhi syarat hukum yaitu harus dibubuhi dan ditandatangani para pihak di atas materai Rp. 6000,00 (enam ribu rupiah).
- b. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama, yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang ditulis dengan huruf kapital Posisi PIHAK PERTAMA di bagian kiri bawah sedangkan posisi PIHAK KEDUA di bagian kanan bawah dari naskah.

E. Perbedaan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama.

1. Nota Kesepahaman

Nota Kesepahaman atau juga biasa disebut dengan *Memorandum of Understanding* ("MoU") atau pra-kontrak merupakan suatu perbuatan hukum dari salah satu pihak (subjek hukum) untuk menyatakan maksudnya kepada pihak lainnya akan sesuatu yang ditawarkannya ataupun yang dimilikinya. Dengan kata lain, MoU pada dasarnya merupakan perjanjian pendahuluan, yang mengatur dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengadakan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum membuat perjanjian yang lebih terperinci dan mengikat para pihak pada nantinya.

Menurut Biro Riset Legislative (*Legislative Research Bureau's*), MoU didefinisikan dalam *Black's Law Dictionary* sebagai bentuk *Letter of Intent*. Adapun *Letter of Intent* didefinisikan: "A written statement detailing the preliminary understanding of parties who plan to enter into a contract or some other agreement; a noncommittal writing preliminary to a contract. A letter of intent is not meant to be binding and does not hinder the parties from bargaining with a third party. Business people typically mean not to be bound by a letter of intent, and courts ordinarily do not enforce one, but courts occasionally find that a commitment has been made...".

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa MoU melingkupi hal-hal sebagai berikut:

1. MoU merupakan pendahuluan perikatan (landasan kepastian);
2. *Content*/isi materi dari MoU hanya memuat hal-hal yang pokok-pokok saja;
3. Dalam MoU memiliki tenggang waktu, dengan kata lain bersifat sementara;
4. MoU pada kebiasaannya tidak dibuat secara formal serta tidak ada kewajiban yang memaksa untuk dibuatnya kontrak atau perjanjian terperinci; dan
5. Karena masih terdapatnya keraguan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, MoU dibuat untuk menghindari kesulitan dalam pembatalan.

2. Perjanjian Kerjasama

Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana salah satu pihak (subjek hukum) berjanji kepada pihak lainnya atau yang mana kedua belah dimaksud saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa suatu perjanjian mengandung unsur sebagai berikut:

a. Perbuatan

Frasa “Perbuatan” tentang Perjanjian ini lebih kepada “perbuatan hukum” atau “tindakan hukum”. Hal tersebut dikarenakan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh para pihak berdasarkan perjanjian akan membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan tersebut.

b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih.

Perjanjian hakikatnya dilakukan paling sedikit oleh 2 (dua) pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum (subjek hukum).

c. Mengikatkan diri.

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Artinya, terdapat akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Adapun suatu Perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak maka perjanjian dimaksud haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyatakan:

1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat

terutama mengingat dirinya orang tersebut;

2) Cakap untuk membuat perikatan.

Para pihak mampu membuat suatu perjanjian, dalam hal ini tidak tekualifikasi sebagai pihak yang tidak cakap hukum untuk membuat suatu perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPer. Dalam hal suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap sebagaimana tersebut di atas, maka Perjanjian tersebut batal demi hukum (Pasal 1446 KUHPer).

3) Suatu hal tertentu.

Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Dalam hal suatu perjanjian tidak menentukan jenis objek dimaksud maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Sebagaimana Pasal 1332 KUHPer menentukan bahwa hanya barang- barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian. Selain itu, berdasarkan Pasal 1334 KUHPer barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.

4) Suatu sebab atau causa yang halal.

Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Sebagaimana Pasal 1335 KUHPer menyatakan suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

3. Kekuatan Hukum antara Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama

Sejatinya, MoU belumlah melahirkan suatu Hubungan Hukum karena MoU baru merupakan persetujuan prinsip yang dituangkan secara tertulis. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa MoU yang dituangkan secara tertulis baru menciptakan suatu awal yang menjadi

landasan penyusunan dalam melakukan hubungan hukum/ perjanjian. Kekuatan mengikat dan memaksa MoU pada dasarnya sama halnya dengan perjanjian itu sendiri. Walaupun secara khusus tidak ada pengaturan tentang MoU, dan materi muatan MoU itu diserahkan kepada para pihak yang membuatnya. Di samping itu, walaupun MoU merupakan perjanjian pendahuluan, *bukan berarti* MoU tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa bagi para pihak untuk mentaatinya dan/atau melaksanakannya.

Terkadang, ada perjanjian yang diberi nama MoU. Artinya, penamaan dari dokumen tersebut tidak sesuai dengan isi dari dokumen tersebut. Sehingga MoU tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana perjanjian.

Dalam hal suatu MoU telah dibuat secara sah, memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebut dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka kedudukan dan/atau keberlakuan MoU bagi para pihak dapat disamakan dengan sebuah undang-undang yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Tentu saja pengikat itu hanya menyangkut dan sebatas pada hal-hal pokok yang termuat dalam MoU. Maka berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa mengenai kekuatan hukum dari MoU dapat mengikat para pihak, apabila *content/* isi dari MoU tersebut telah memenuhi unsur perjanjian sebagaimana telah diuraikan di atas, dan bukan sebagai pendahuluan sebelum membuat perjanjian, sebagaimana maksud pembuatan MoU sebenarnya.

BAB V

PENUTUP

Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan bilamana di kemudian hari terdapat perubahan akibat diterbitkannya peraturan baru oleh pemerintah yang berkaitan dengan Kerjasama Perguruan Tinggi, maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Semoga dengan diterbitkannya Pedoman Kerjasama ini akan meningkatkan jumlah kerjasama yang terjalin antara IAIN Manado dengan berbagai mitra, baik dari kalangan perguruan tinggi maupun dunia usaha, yang bermuara pada peningkatan kualitas layanan pendidikan di IAIN Manado.